



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SILVIA SIAWAN, SE alias SILVIA;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / Selasa 25 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Dharmahusada Regency 261, RT.003 / RW.010, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Tempat tinggal sekarang : Jalan Sudirman No. 26, Kelurahan Watabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SI (berizajah);
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tidak dilakukan penahanan ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Alor tidak ada perpanjangan ;
3. Penuntut Umum tertanggal 29 November 2018 Nomor Print; 24/P.3.21./Epp.2/11/2018, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 29 November 2018 s/d. 2 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 03 Desember 2018 Nomor : 105/Pid.B/2018/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019 ;
5. Pengalihan ke tahanan rumah Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 5 Desember 2018 Nomor 103/pid.B/2018/PN.Klb sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 2 Maret 2019 ;

halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 2 Januari 2019. Nomor 103/Pen.Pid/2018/PN.Klb. Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 103/Pen.Pid./2018/PN.Klb, tertanggal 03 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No 103/Pen.Pid./2018/PN.Klb, hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SILVIA SIAWAN, SE alias SILVIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SILVIA SIAWAN, SE alias SILVIA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Lembar Cek Giro dengan nomor : CF 385415 tertanggal 22 Januari 2018, CF 385417 tertanggal 22 Januari 2018, CF 385418 tertanggal 23 Januari 2018, CF 385420 tertanggal 31 Januari 2018, CF 385421 tertanggal 8 Februari 2018, CF 385422 tertanggal 9 Februari 2018, CF 385423 tertanggal 14 Februari 2018, CF 385424 tertanggal 19 Februari 2018.

Dikembalikan kepada pihak BNI atas nama JEFRY ADI PAPA JULIANTHO LOMI, ST.

halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur jual tertanggal 30 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 23 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi RUSLY Sianto, B.Bus.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa memiliki 3 orang anak yang masih kecil, terdakwa sudah berdamai dengan korban yaitu suaminya, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SILVIA SIAWAN, SE alias SILVIA pada waktu antara tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah korban RUSLY Sianto, B.Bus alias RUSLY (selanjutnya disebut saksi korban RUSLY) yang terletak di Jalan Cekalang Nomor 10, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau***

halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,” perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 09 Oktober 2013 saksi korban RUSLY selaku Direktur CV. Multi Milenium yang juga adalah suami Terdakwa membuka Rekening Pinjaman (Kredit) pada BNI KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kalabahi dengan Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dan spesimen tanda tangan yang tercantum pada rekening tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY sehingga setiap pencairan atau penarikan uang dari rekening tersebut harus ditanda tangani oleh saksi korban RUSLY;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa menandatangani 8 (delapan) lembar Cek BNI dengan Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan cara terdakwa menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY dalam Cek BNI tersebut dan kemudian Terdakwa juga memberi stempel CV. Multi Milenium pada bagian tanda tangan cek tersebut agar cek tersebut seolah-olah sah / asli karena tanda tangan yang tertera pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY dengan perinciannya sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385415 senilai Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller DENDI PAUL CHRISTO MAHARTO B, ST. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP. Kalabahi LILIANI SIR menyerahkan uang sebesar Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385417 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller DENDI PAUL CHRISTO MAHARTO B, ST. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
3. Pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385418 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller ANDRY BOLING, A.Md. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
4. Pada tanggal 31 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385420 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE mencairkan Cek tersebut dari BNI

halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller MAYA ANGGRIYANI TIPNONI, S.AB. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

5. Pada tanggal 08 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385421 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh DEMETRIUS VICTOR DURAUW untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian DEMETRIUS VICTOR DURAUW mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller ANDRY BOLING, A.Md. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, DEMETRIUS VICTOR DURAUW menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
6. Pada tanggal 09 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385422 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) atas nama saksi korban RUSLY dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller ANDRI BOLING, A.Md. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, LILIANI SIR menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
7. Pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385423 senilai Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY,

halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



setelah itu Terdakwa menyuruh LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller MAYA ANGGRIYANI TIPNONI, S.AB. Kemudian atas permintaan Terdakwa uang sebesar Rp. 520.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh LILIANI SIR ditransfer ke rekening CV. Multi Milenium Nomor : 0607080998 sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;

8. Pada tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385424 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh DEMETRIUS VICTOR DURAUW untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian DEMETRIUS VICTOR DURAUW mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller DENDI PAUL CHRISTO MAHARTO B, ST. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, DEMETRIUS VICTOR DURAUW menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang dicairkan oleh Terdakwa menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) yang ditanda tangani oleh terdakwa seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY adalah sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);

- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab.: 592/DTF/2018 tanggal 01 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa : **Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON**



IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama RUSLY SIANTO, B.Bus yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut pada pada Bab I A diatas, dengan tanda tangan atas nama RUSLY SIANTO, B.Bus Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menanda tangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) dengan menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY lalu memberikan cap stempel CV. Multi Milenium pada cek tersebut menimbulkan adanya perikatan antara CV. Multi Milenium dengan pihak BNI KCP. Kalabahi yang dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban RUSLY karena dengan adanya pencairan atau penarikan uang tersebut dari nomor rekening 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut menyebabkan munculnya hutang bagi CV. Multi Milenium yang Direkturnya adalah saksi korban RUSLY sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga saksi korban RUSLY setiap bulannya harus menanggung beban bunga dan harus membayar total uang tersebut kepada pihak BNI KCP. Kalabahi yang pengembaliannya dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi korban RUSLY dan jika tidak dibayar oleh saksi korban RUSLY maka jaminan Bank termasuk tanah dan bangunan milik orang tua saksi korban RUSLY juga dijadikan sebagai jaminan Bank akan disita oleh pihak BNI KCP. Kalabahi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SILVIA SIAWAN, SE alias SILVIA** pada waktu antara tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah korban RUSLY SIANTO, B.Bus alias RUSLY, Jalan Cekalang Nomor 10, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada***

halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 09 Oktober 2013 saksi korban RUSLY selaku Direktur CV. Multi Milenium yang juga adalah suami Terdakwa membuka Rekening Pinjaman (Kredit) pada BNI KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kalabahi dengan Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dan spesimen tanda tangan yang tercantum pada rekening tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY sehingga setiap pencairan atau penarikan uang dari rekening tersebut harus ditanda tangani oleh saksi korban RUSLY;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa menandatangani 8 (delapan) lembar Cek BNI dengan Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan cara terdakwa menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY dalam Cek BNI tersebut dan kemudian Terdakwa juga memberi stempel CV. Multi Milenium pada bagian tanda tangan cek tersebut agar cek tersebut seolah-olah sah / asli karena tanda tangan yang tertera pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY dengan perinciannya sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat dirumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385415 senilai Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller DENDI PAUL CHRISTO MAHARTO B, ST. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP. Kalabahi LILIANI SIR menyerahkan uang sebesar Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
 2. Pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat dirumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani

halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385417 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller DENDI PAUL CHRISTO MAHARTO B, ST. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

3. Pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385418 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller ANDRY BOLING, A.Md. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
4. Pada tanggal 31 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385420 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller

halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA ANGGRIYANI TIPNONI, S.AB. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

5. Pada tanggal 08 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385421 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh DEMETRIUS VICTOR DURAUW untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian DEMETRIUS VICTOR DURAUW mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller ANDRY BOLING, A.Md. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, DEMETRIUS VICTOR DURAUW menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
6. Pada tanggal 09 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385422 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) atas nama saksi korban RUSLY dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller ANDRI BOLING, A.Md. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, LILIANI SIR menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
7. Pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385423 senilai Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa

halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller MAYA ANGGRIYANI TIPNONI, S.AB. Kemudian atas permintaan Terdakwa uang sebesar Rp. 520.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh LILIANI SIR ditransfer ke rekening CV. Multi Milenium Nomor : 0607080998 sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;

8. Pada tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385424 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh DEMETRIUS VICTOR DURAUW untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian DEMETRIUS VICTOR DURAUW mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi dan dilayani oleh petugas teller DENDI PAUL CHRISTO MAHARTO B, ST. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, DEMETRIUS VICTOR DURAUW menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang dicairkan oleh Terdakwa menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) yang ditanda tangani oleh terdakwa seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY adalah sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);

- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab.: 592/DTF/2018 tanggal 01 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar,



berkesimpulan bahwa : **Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama RUSLY SIANTO, B.Bus yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut pada pada Bab I A diatas, dengan tanda tangan atas nama RUSLY SIANTO, B.Bus Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan atau melakukan pencairan uang dengan menggunakan Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) dengan menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY lalu memberikan cap stempel CV. Multi Milenium pada cek tersebut menimbulkan adanya perikatan antara CV. Multi Milenium dengan pihak BNI KCP. Kalabahi yang dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban RUSLY karena dengan adanya pencairan atau penarikan uang tersebut dari nomor rekening 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut menyebabkan munculnya hutang bagi CV. Multi Milenium yang Direturnya adalah saksi korban RUSLY sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga saksi korban RUSLY setiap bulannya harus menanggung beban bunga dan harus membayar total uang tersebut kepada pihak BNI KCP. Kalabahi yang pengembaliannya dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi korban RUSLY dan jika tidak dibayar oleh saksi korban RUSLY maka jaminan Bank termasuk tanah dan bangunan milik orang tua saksi korban RUSLY juga dijadikan sebagai jaminan Bank akan disita oleh pihak BNI KCP. Kalabahi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RUSLY SIANTO, B.Bus** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan pemalsuan tanda tangan dalam cek yang dilakukan oleh terdakwa SILVIA SIAWAN, SE yaitu istri sah saksi korban ;
 - Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan korban didalam 8 (Delapan) cek BNI atas nama CV. Multi Milenium dengan total sebesar Rp. 1.286.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemalsuan surat tersebut sekitar bulan Februari 2018 setelah saksi memprint out buku rekening milik CV. Multi Milenium. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sehingga saksi melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.
 - Bahwa menurut terdakwa, uang yang dicairkan menggunakan cek yang dipalsukan tandatangannya tersebut digunakan untuk membayar usaha bersama sekitar Delapan Ratus Jutaan, sisanya sekitar empat ratus jutaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun saksi juga masih kurang percaya penggunaan uang delapan ratus jutaan tersebut digunakan untuk usaha bersama.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (Delapan) lembar cek yaitu :
 1. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385415 tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);
 2. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385417 tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 3. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385418 tanggal 23 Januari 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 4. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385420 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 5. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385421 tanggal 08 Februari 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor : CP 385422 tanggal 09 Februari 2018 senilai Rp. 40.000.000,-
(Empat Puluh Juta Rupiah);
7. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor : CP 385423 tanggal 14 Februari 2018 senilai Rp. 580.000.000,-
(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
8. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor CP 385424 tanggal 19 Februari 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah);

Dimana tanda tangan yang ada dalam cek tersebut bukanlah tanda tangan saksi. Yang menandatangani cek tersebut adalah terdakwa sendiri dengan menirukan tanda tangan milik saksi tanpa sepengetahuan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menandatangani cek tersebut;
- Bahwa saksi adalah direktur di CV. Multi Milenium dan yang berhak untuk menandatangani cek tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dicairkan oleh terdakwa digunakan untuk apa tetapi saksi pernah mendapat info dari karyawan saksi yang bilang kepada saksi beberapa kali pernah disuruh oleh terdakwa untuk antar uang tunai ke mertua saksi tapi dia tidak bisa pastikan uang tersebut bagian dari uang sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta) atau bukan;
- Bahwa cek tersebut merupakan cek rekening pinjaman yang apabila cek tersebut dicairkan maka akan timbul pinjaman atas nama CV. Multi Milenium dan yang menjadi agunan atas pinjaman tersebut adalah tanah dan bangunan toko milik orang tua saksi sehingga apabila atas pinjaman tersebut tidak dibayarkan maka aset milik orang tua saksi yang dijadikan agunan akan disita oleh pihak bank;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan cek tersebut karena saksi tidak pernah menerima konfirmasi baik dari terdakwa maupun dari pihak bank BNI atas pencairan uang tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mencairkan cek tersebut adalah karyawan toko milik saksi dan terdakwa yaitu LILIANI SIR, HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE dan DEMETRIUS VICTOR DURAUW yang mana ketiganya disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa cek CV. Multi Milenium disimpan dilaci toko;

halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di Surabaya;
- Bahwa stempel CV. Multi Milenium disimpan di toko;
- Bahwa tidak perlu ada surat kuasa untuk mencairkan cek tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur jual tertanggal 30 Mei 2016; 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Juli 2018; dan 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 23 April 2018 merupakan barang bukti yang digunakan sebagai pembandingan antara tanda tangan terdakwa dengan tanda tangan yang ada didalam cek yang dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak memperlmasalahkan kembali perihal pemalsuan tanda tangan dalam cek tersebut karena sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi meminta agar terdakwa dihukum ringan-ringannya karena saksi ingin melanjutkan rumah tangga saksi dengan terdakwa dan ingin sama-sama mengurus anak saksi dan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP),

2. Saksi **LILIANI SIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan pemalsuan tanda tangan dalam cek yang dilakukan oleh terdakwa SILVIA SIAWAN, SE;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi adalah karyawan di toko milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah istri korban RUSLY Sianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pemalsuan tanda tangan tersebut, yang saksi tahu yaitu saksi 3 (tiga) kali diberikan cek oleh terdakwa yang sudah ada tanda tangannya lalu terdakwa menyuruh saksi mencairkan cek tersebut ke Bank BNI yaitu antara lain :

1. Pada tanggal 22 Januari 2018 yaitu Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385415 senilai Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah); setelah uangnya cair maka uang tersebut saksi berikan seluruhnya kepada terdakwa.
2. Pada tanggal 09 Februari 2018 yaitu Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385422 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah); setelah uangnya cair maka uang tersebut saksi berikan seluruhnya kepada terdakwa.

halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 14 Februari 2018 yaitu Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385423 senilai Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah); bahwa kemudian uang yang telah cair saksi setor ke 2 (dua) kali ke rekening CV. Multi Milenium sesuai perintah dari terdakwa, dan ada sisa Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa saksi pergi sendiri ke Bank BNI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;
 - Bahwa yang menjadi direktur di CV. Multi Milenium adalah korban RUSLY.
 - Bahwa saat mencairkan cek tersebut, saksi tidak tahu korban RUSLY ada dimana;
 - Bahwa saat mencairkan uang tersebut tidak ada surat kuasa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Cek BNI Nomor CP 385415 tanggal 22 Januari 2018; Nomor : CP 385422 tanggal 09 Februari 2018; dan Nomor : CP 385423 tanggal 14 Februari 2018 tanggal 14 Februari 2018 dimana cek tersebutlah yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi untuk dibawa ke Bank BNI Cabang Kalabahi;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu bahwa cek tersebut tanda tangannya korban RUSLY dipalsukan. Saksi baru tahu setelah saksi diperiksa di kepolisian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3. Saksi **HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan pemalsuan tanda tangan dalam cek yang dilakukan oleh terdakwa SILVIA SIAWAN, SE ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi adalah karyawan di toko milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah istri korban RUSLY SIANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pemalsuan tanda tangan tersebut, yang saksi tahu yaitu saksi 3 (dua) kali diberikan cek oleh terdakwa yang sudah ada tanda tangannya lalu terdakwa menyuruh saksi mencairkan cek tersebut ke Bank BNI yaitu antara lain :

halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 22 Januari 2018, Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385417 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 23 Januari 2018, Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385418 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Pada tanggal 31 Januari 2018, Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385420 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Yang kemudian setelah uangnya cair maka uang tersebut saksi berikan seluruhnya kepada terdakwa.

- Bahwa saksi pergi sendiri ke Bank BNI
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa yang menjadi direktur di CV. Multi Milenium adalah korban RUSLY.
- Bahwa saat mencairkan cek tersebut, korban RUSLY sedang berada diluar kota.
- Bahwa saat pemcairan saksi memberikan juga fotocopy KTP milik saksi.
- Bahwa saat mencairkan uang tersebut tidak ada surat kuasa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Cek BNI Nomor CP 385417 tanggal 22 Januari 2018; Nomor : CP 385418 tanggal 23 Januari 2018; dan Nomor : CP 385420 tanggal 31 Januari 2018 tanggal 31 Januari 2018, dimana cek tersebutlah yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi untuk dibawa ke Bank BNI Cabang Kalabahi.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bahwa cek tersebut tanda tangannya korban RUSLY dipalsukan. Saksi baru tahu setelah saksi diperiksa di kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SILVIA SIAWAN, SE alias SILVIA** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat dimana terdakwa telah meniru tanda tangan suami terdakwa yaitu korban RUSLY SIANTO pada cek BNI;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah suami sah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan milik terdakwa dalam cek :
 1. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385415 tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);
 2. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385417 tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 3. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385418 tanggal 23 Januari 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 4. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385420 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 5. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385421 tanggal 08 Februari 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 6. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385422 tanggal 09 Februari 2018 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
 7. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385423 tanggal 14 Februari 2018 senilai Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 8. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385424 tanggal 19 Februari 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- dimana setelah terdakwa menandatangani cek tersebut dan memberikan stempel, terdakwa menyuruh karyawan terdakwa untuk mencairkan uang tersebut ke Bank BNI Kalabahi;
- Bahwa terdakwa dalam memalsukan tanda tangan korban tanpa persetujuan korban karena uang yang akan dicairkan tersebut akan terdakwa gunakan membayar usaha bersama terdakwa dengan korban;

halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan tersebut ada yang terdakwa setor ke rekening suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan korban karena korban sedang berada di Surabaya dan saat itu sudah butuh dana untuk melakukan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa dari uang sekitar 1,2 (Satu Koma dua Milyar) yang dicaikan, ada yang digunakan untuk kebutuhan sendiri dan anak-anak terdakwa. Tidak ada uang yang diberikan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menirukan tanda tangan yang ada di KTP korban.
- Bahwa terdakwa hanya menirukan tanda tangan tersebut di 8 (Delapan) cek saja.
- Bahwa yang terdakwa suruh mencairkan cek tersebut di Bank BNI Kalabahi adalah LILIANI SIR, HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE dan DEMITRIUS VICTOR.
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan terdakwa masih ingin melanjutkan rumah tangga bersama dengan korban untuk mengurus anak-anak.
- Bahwa korban tahu terdakwa memalsukan tanda tangannya dalam cek tersebut setelah ada print out rekening CV. Multi Milenium dimana ada pinjaman karena ada pencairan cek yang terdakwa palsukan tanda tangannya sehingga korban merasa dirugikan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jabatan terdakwa didalam CV. Multi Milenium dan juga terdakwa tidak tahu apakah terdakwa berwenang untuk menanda tangani cek tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar cek yang diajukan dipersidangan dimana dalam cek tersebut yang bertanda tangan adalah terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 8 (Delapan) Lembar Cek Giro dengan nomor : CF 385415 tertanggal 22 Januari 2018, CF 385417 tertanggal 22 Januari 2018, CF 385418 tertanggal 23 Januari 2018, CF 385420 tertanggal 31 Januari 2018, CF 385421 tertanggal 8 Februari 2018, CF 385422 tertanggal 9 Februari 2018, CF 385423 tertanggal 14 Februari 2018, CF 385424 tertanggal 19 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar faktur jual tertanggal 30 Mei 2016;

halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 23 April 2018;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 bertempat dirumah korban RUSLY SIANTO, B.Bus alias RUSLY (selanjutnya disebut saksi korban RUSLY) yang terletak di Jalan Cekalang Nomor 10, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi korban RUSLY selaku Direktur CV. Multi Milenium yang juga adalah suami Terdakwa membuka Rekening Pinjaman (Kredit) pada BNI KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kalabahi dengan Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dan spesimen tanda tangan yang tercantum pada rekening tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY sehingga setiap pencairan atau penarikan uang dari rekening tersebut harus ditanda tangani oleh saksi korban RUSLY;
- Bahwa Terdakwa menandatangani 8 (delapan) lembar Cek BNI dengan Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan cara terdakwa menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY dalam Cek BNI tersebut dan kemudian Terdakwa juga memberi stempel CV. Multi Milenium pada bagian tanda tangan cek tersebut agar cek tersebut seolah-olah sah / asli karena tanda tangan yang tertera pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY dengan perinciannya sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat dirumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385415 senilai Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh

halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP. Kalabahi LILIANI SIR menyerahkan uang sebesar Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

2. Pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385417 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
3. Pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385418 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
4. Pada tanggal 31 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385420 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE untuk mencairkan Cek tersebut di BNI KCP. Kalabahi. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi HENDRIK SEPRIANUS FANGGIDAE menyerahkan uang

halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

5. Pada tanggal 08 Februari 2018 bertempat dirumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385421 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh DEMETRIUS VICTOR DURAUW untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, DEMETRIUS VICTOR DURAUW menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
6. Pada tanggal 09 Februari 2018 bertempat dirumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385422 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) atas nama saksi korban RUSLY dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, LILIANI SIR menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
7. Pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat dirumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor : CP 385423 senilai Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh LILIANI SIR untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian LILIANI SIR mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi. Kemudian atas permintaan Terdakwa uang sebesar Rp. 520.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) oleh LILIANI SIR ditransfer ke rekening CV. Multi Milenium Nomor : 0607080998 sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;



8. Pada tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah saksi korban RUSLY sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menandatangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385424 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan saksi korban RUSLY, setelah itu Terdakwa menyuruh DEMETRIUS VICTOR DURAUW untuk mencairkan Cek tersebut pada BNI KCP. Kalabahi sehingga kemudian DEMETRIUS VICTOR DURAUW mencairkan Cek tersebut dari BNI KCP. Kalabahi. Kemudian setelah kembali dari BNI KCP Kalabahi, DEMETRIUS VICTOR DURAUW menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang dicairkan oleh Terdakwa menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) yang ditanda tangani oleh terdakwa seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY adalah sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);

- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab.: 592/DTF/2018 tanggal 01 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa : ***Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama RUSLY SIANTO, B.Bus yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut pada pada Bab I A diatas, dengan tanda tangan atas nama RUSLY SIANTO, B.Bus Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;***
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menanda tangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) dengan menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY lalu memberikan cap stempel CV. Multi Milenium pada cek tersebut menimbulkan adanya perikatan antara CV. Multi Milenium dengan pihak BNI KCP. Kalabahi yang dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban RUSLY karena dengan adanya pencairan atau penarikan uang tersebut dari nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut menyebabkan munculnya hutang bagi CV. Multi Milenium yang Direktornya adalah saksi korban RUSLY sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga saksi korban RUSLY setiap bulannya harus menanggung beban bunga dan harus membayar total uang tersebut kepada pihak BNI KCP. Kalabahi yang pengembaliannya dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi korban RUSLY dan jika tidak dibayar oleh saksi korban RUSLY maka jaminan Bank termasuk tanah dan bangunan milik orang tua saksi korban RUSLY juga dijadikan sebagai jaminan Bank akan disita oleh pihak BNI KCP. Kalabahi ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena telah memukul saksi korban dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban (suami terdakwa) sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi korban yaitu suami terdakwa menginginkan perkara ini dihentikan prosesnya karena sudah tidak ada masalah lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan Primer : Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.;

Subsidiar : Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;**
- 3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;**
- 4. Unsur Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;**

halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **SILVIA SIAWAN, SE alias SILVIA** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur ” Membuat surat palsu atau memalsukan surat”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud " " dengan membuat surat palsu adalah membuat suatu surat secara palsu . ini berarti semula surat itu belum ada, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan " memalsukan surat adalah sejak semula memang sudah ada sepucuk surat , kemudian isinya diubah sedemikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran atau menjadi berbeda dari isinya yang semula . Bahwa dari sesuatu surat, yang dapat dipalsukan adalah " *isinya ataupun tandatangannya* " (vide Hukum Pidana Indonesia , oleh Drs. PAF Lamintang ,SH dan C. Djisman Samosir,SH , Sinar Baru Bandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Rusly Sianto B.Bus. saksi Liliani Sir, saksi Hendrik Seprianus Fanggiade, dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa kejadianya terjadi pada tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah korban RUSLY SIANTO, B.Bus alias RUSLY (selanjutnya disebut saksi korban RUSLY) yang terletak di Jalan Cekalang Nomor 10, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saksi korban RUSLY selaku Direktur CV. Multi Milenium yang juga adalah suami Terdakwa membuka Rekening Pinjaman (Kredit) pada BNI KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kalabahi dengan Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dan spesimen tanda tangan yang tercantum pada rekening tersebut adalah tanda tangan saksi korban RUSLY sehingga setiap pencairan atau penarikan uang dari rekening tersebut harus ditanda tangani oleh saksi korban RUSLY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat Majelis simpulkan bahwa terdakwa telah membuat surat palsu yaitu cek yang mana cek tersebut adalah cek BNI dengan nomor rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dimana untuk pencairan uang menggunakan cek tersebut harus menggunakan tanda tangan saksi korban RUSLY sehingga setiap pencairan atau penarikan uang dari rekening tersebut harus ditanda tangani oleh saksi korban RUSLY. Dan terdakwa mengambil cek BNI atas nama CV. Multi Milenium tersebut lalu terdakwa menuliskan nominal uang yang akan dicairkan menggunakan cek tersebut yaitu antara lain :

1. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) Nomor CP 385415 tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);

halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor CP 385417 tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 90.000.000,-
(Sembilan Puluh Juta Rupiah);
3. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor CP 385418 tanggal 23 Januari 2018 senilai Rp. 150.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor CP 385420 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 150.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor CP 385421 tanggal 08 Februari 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor : CP 385422 tanggal 09 Februari 2018 senilai Rp. 40.000.000,-
(Empat Puluh Juta Rupiah);
7. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor : CP 385423 tanggal 14 Februari 2018 senilai Rp. 580.000.000,-
(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
8. Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium)
Nomor CP 385424 tanggal 19 Februari 2018 senilai Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) cek yang ditandatangani dengan cara menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY/suami terdakwa pada cek tersebut seolah-olah yang bertanda tangan dalam cek tersebut adalah saksi korban RUSLY, lalu terdakwa menstempel cek tersebut. Dan minta dicairkan oleh saksi Liliana Sir, dan saksi Hendrik Sprianus Fanggaldae yang tidak lain karyawan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa dihubungkan dengan dengan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab.: 592/DTF/2018 tanggal 01 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa : ***Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama RUSLY SIANTO, B.Bus yang terdapat pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut pada pada Bab I A diatas, dengan tanda tangan atas nama RUSLY SIANTO, B.Bus Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda,*** ternyata saling bersesuaian dan ada korelasinya dengan

halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa sendiri. Sehingga hal ini tidak terbantahkan lagi perbuatan terdakwa adalah benar telah memalsukan tanda tangan saksi korban yang notabennya suami terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat **telah terpenuhi** ;

Ad. 3. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang adalah bunyi suatu kesepakatan, perjanjian dan sebagainya yang dituliskan di atas alat tulis yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang. Sedangkan surat yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan adalah suatu surat yang karena sifatnya memiliki “kekuatan pembuktian” mudah dipahami bahwa kekuatan tersebut merupakan kelanjutan dari kekuasaan atau suatu ak dari si pembuat surat tidak terbatas hanya di bidang hukum pidana , melainkan juga mencakupi di bidang hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum. Dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum. (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta 1983, Hal.418);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdakwa memalsukan tanda tangan saksi korban RUSLY dalam cek tersebut lalu memberikan cap stempel CV. Multi Milenium pada cek tersebut dapat menimbulkan adanya perikatan antara CV. Multi Milenium dengan pihak BNI KCP. Kalabahi yang dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban RUSLY karena dengan adanya pencairan atau penarikan uang tersebut dari nomor rekening 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut menyebabkan munculnya hutang bagi CV. Multi Milenium yang Direktornya adalah saksi korban RUSLY

halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BNI KCP. Kalabahi sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa yang menanda tangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) dengan menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY lalu memberikan cap stempel CV. Multi Milenium pada cek tersebut menimbulkan adanya perikatan antara CV. Multi Milenium dengan pihak BNI KCP. Kalabahi yang dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban RUSLY karena dengan adanya pencairan atau penarikan uang tersebut dari nomor rekening 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut menyebabkan munculnya hutang bagi CV. Multi Milenium yang Direktornya adalah saksi korban RUSLY sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” **telah terpenuhi secara hukum** ;

Ad. 4. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian* adalah tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui / menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Kerugian timbul dalam hal ini bukan hanya kerugian material melainkan juga dapat berupa kerugian moral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa dengan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi korban RUSLY dalam cek tersebut lalu memberikan cap stempel CV. Multi Milenium pada cek tersebut dengan pihak BNI KCP. Kemudian terdakwa mencairkan atau penarikan uang tersebut dari nomor rekening 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut senilai sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) ;

halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas akibat perbuatan terdakwa dengan pemakaian surat palsu yang terdakwa buat dan menanda tangani Cek BNI (Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium) dengan menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY lalu memberikan cap stempel CV. Multi Milenium pada cek tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban RUSLY karena dengan adanya pencairan atau penarikan uang tersebut dari nomor rekening 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dengan menggunakan 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut menyebabkan munculnya hutang bagi CV. Multi Milenium yang Direktornya adalah saksi korban RUSLY sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah). Sehingga saksi korban RUSLY setiap bulannya harus menanggung beban bunga dan harus membayar total uang tersebut kepada pihak BNI KCP. Kalabahi yang pengembaliannya dilakukan dengan cara dicicil oleh saksi korban RUSLY dan jika tidak dibayar oleh saksi korban RUSLY maka jaminan Bank termasuk tanah dan bangunan milik orang tua saksi korban RUSLY juga dijadikan sebagai jaminan Bank akan disita oleh pihak BNI KCP. Kalabahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” **telah terpenuhi secara hukum** ;

Ad.4. "Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut"

Menimbang, bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut :

- Adanya timbul suatu niat, kehendak, keputusan ;
- Perbuatan tersebut sama macamnya / berulang-ulang ;
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama / jaraknya berdekatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti kejadiannya terjadi **pertama** pada tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), **kedua** pada tanggal 22 Januari 2018 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), **ketiga** 23 Januari 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), **keempat** pada tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah), **kelima** pada tanggal 08 Februari 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), **keenam** pada tanggal 09 Februari 2018 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), **ketujuh** pada tanggal 14 Februari 2018 senilai Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). **Kedelapan** pada tanggal 19 Februari 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan total senilai/ sebesar Rp. 1.286.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) kesemuanya dilakukan ditempat yang sama yaitu dirumah korban RUSLY SIANTO, B.Bus alias RUSLY, yang terletak di Jalan Cekalang Nomor 10, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas bahwa perbuatan terdakwa lakukan secara berulang kali hingga 8 (delapan) kali pada tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 **sebanyak 8 (delapan) kali** bahwa bulan Januari dicairkan **sebanyak 4 (empat) kali**, dan di bulan Februari **sebanyak 4 (empat) kali**, yaitu di tempat yang sama terletak di Jalan Cekalang Nomor 10, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang mana dalam setiap perbuatannya tersebut terdakwa selalu memalsukan tanda tangan dan memberikan Cap /stempel stempel CV. Multi Milenium ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa terdakwa membuat surat palsu berupa cek BNI dengan cara Terdakwa menandatangani 8 (delapan) lembar Cek BNI dengan Nomor Rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dimana terdakwa selalu menirukan tanda tangan saksi korban RUSLY dalam Cek BNI tersebut dan kemudian Terdakwa juga memberi stempel CV. Multi Milenium pada bagian tanda tangan cek tersebut agar cek tersebut seolah-olah sah / asli karena tanda tangan yang tertera pada 8 (delapan) lembar Cek BNI tersebut adalah seperti tanda tangan saksi korban RUSLY, dengan rentang waktu tidak terlalu lama hanya berjarak rentang waktu sebulan saja terdakwa selalu mencairkan cek tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut” (voorgezette handeling) **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **2 (bulan) penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan mengganggu perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa sebagai istri dari saksi korban bertingkah laku baik dan ramah terhadap keluarga, mengasuh, mendidik anaknya dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang istri baik khususnya bagi saksi korban dan keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa memalsukan tanda tangan cek BNI dengan nomor rekening : 0313328379 atas nama CV. Multi Milenium dimana untuk pencairan uang menggunakan cek tersebut harus menggunakan tanda tangan saksi korban RUSLY dan uang tersebut dipakai untuk membayar gaji-gaji dan usaha dari saksi korban Rusly /suami korban sebagai bentuk tanggungjawab sorang istri karena usaha tersebut milik bersama dan saksi korban maupun keluarga sudah iklas memaafkan terdakwa/selaku istri dan meminta perkara ini dihentikan agar tidak berlanjut serta meminta terdakwa /selaku istri agar tidak dipenjara, adanya perdamaian tersebut maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama saksi korban/suami terdakwa telah terpulihkan dimana korban telah mengiklaskan dan tidak mempersalahkan lagi atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dalam Rutan dan tahanan rumah yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan rutan dan tahan rumah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa memiliki 3 orang anak yang masih kecil ;
- Antara terdakwa dan saksi korban/suami terdakwa sudah memaafkan secara ikhlas atas kejadian tersebut ;
- Saksi korban/suami terdakwa sudah berdamai dengan terdakwa/istri korban;
- Saksi korban meminta agar perkara ini dihentikan karena tidak lagi ada persoalan di antara korban/suami dengan terdakwa/istri ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan

halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 8 (Delapan) Lembar Cek Giro dengan nomor : CF 385415 tertanggal 22 Januari 2018, CF 385417 tertanggal 22 Januari 2018, CF 385418 tertanggal 23 Januari 2018, CF 385420 tertanggal 31 Januari 2018, CF 385421 tertanggal 8 Februari 2018, CF 385422 tertanggal 9 Februari 2018, CF 385423 tertanggal 14 Februari 2018, CF 385424 tertanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut karena diperlukan oleh pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat **Dikembalikan kepada pihak BNI atas nama JEFRI ADI PAPA JULIANTHO LOMI, ST;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar faktur jual tertanggal 30 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut karena masih diperlukan oleh saksi korban maka majelis hakim berpendapat **Dikembalikan kepada saksi RUSLY SIANTO, B.Bus ;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SILVIA SIAWAN, SE alias SILVIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat surat palsu atau yang dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 8 (Delapan) Lembar Cek Giro dengan nomor : CF 385415 tertanggal 22 Januari 2018, CF 385417 tertanggal 22 Januari 2018, CF 385418 tertanggal 23 Januari 2018, CF 385420 tertanggal 31 Januari 2018, CF 385421 tertanggal 8 Februari 2018, CF 385422 tertanggal 9 Februari 2018, CF 385423 tertanggal 14 Februari 2018, CF 385424 tertanggal 19 Februari 2018 ;

Dikembalikan kepada pihak BNI atas nama JEFRY ADI PAPA JULIANTHO LOMI, ST;

- 1 (satu) lembar faktur jual tertanggal 30 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 23 April 2018;

Dikembalikan kepada saksi RUSLY Sianto, B.Bus;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI,SH.MH. dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **ANGGIAT SAUTMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAHYA WAHYUDI,SH.MH.,

AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MATHEUS KOAMESAH. SH.

halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)